
Fasilitasi perencanaan kegiatan Pembangunan infrastruktur desa rawa makmur kecamatan bonai darussalam

Arifal Hidayat¹, Nasrul Hadi¹, Yuli Afrina²

¹Universitas Pasir Pengaraian

²SMK Negeri 5 Pekanbaru

Jln. Tuanku Tambusai, Kumu Desa Rambah, Kode Pos. 28457

Info Artikel

Accepted: Desember 2022

ABSTRAK

Tujuan dari fasilitasi perencanaan kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Rawa Makmur adalah agar tersedianya gambar rencana dan rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan infrastruktur desa sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi teknis berdasarkan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2018. Kegiatan fasilitasi ini dibagi dalam tahapan proses, yaitu (1) Konsolidasi awal dengan pihak desa (2) Pengumpulan data lapangan untuk melihat kondisi existing rencana pembangunan di desa, (3) Analisis data lapangan, (4) Perencanaan desain gambar serta RAB. *Output* dari kegiatan fasilitasi ini adalah tersedianya dokumen gambar rencana dan perkiraan biaya (RAB) pembangunan infrastruktur desa sesuai kebutuhan dan spesifikasi teknis berdasarkan RKP Desa.

Kata Kunci: Fasilitasi, desain gambar, RAB

Contact

E-mail:
arifal.upp@upp.ac.id
nasrulhadi@upp.ac.id
yuliafrina79@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of facilitating the planning of infrastructure development activities in Rawa Makmur Village is to provide drawings of plans and budget plans (RAB) for village infrastructure development in accordance with the needs and technical specifications based on the Village Development Activity Plan for Fiscal Year 2018. This facilitation activity is divided into stages of the process, namely (1) Initial consolidation with the village (2) Collection of field data to see the condition of the existing development plan in the village, (3) Analysis of field data, (4) Planning of drawing design and RAB. The output of this facilitation activity is the availability of a plan drawing document and estimated cost (RAB) of village infrastructure development according to needs and technical specifications based on the Village RKP.

Keywords: Facilitation, drawing design, RAB

Pendahuluan

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian

kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Prioritas penggunaan dana desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa, berupa : peningkatan kualitas hidup; peningkatan kesehatan; peningkatan kesejahteraan; penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik.

Dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, prosedur utama desa membangun adalah :

- a) Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai kewenangannya dengan mengacu kabupaten/kota;
- b) Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- c) Dokumen RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan APB Desa;
- d) Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBD, swadaya masyarakat desa, dan/atau APBD kabupaten/kota sesuai kebutuhan masyarakat;
- e) Pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa;
- f) Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Permasalahan pemerintah desa pada pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur secara teknis di lapangan adalah:

1. Pihak pemerintah Desa Rawa Makmur sampai saat sekarang ini belum memiliki tenaga teknis dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.
2. Pemerintah desa harus mencari pihak ketiga dalam membuat desain gambar dan RAB dan mengeluarkan uang untuk jasa pembuatan desain gambar dan RAB tersebut.

Adapun solusi yang ditawarkan kepada mitra dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa adalah :


1. Memfasilitasi kegiatan pra desain (survei lapangan).
2. Memfasilitasi desain gambar serta RAB kegiatan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan Desa Rawa Makmur.
3. Memfasilitasi kegiatan pengawasan proses pelaksanaan di lapangan.

Metode

Tahapan fasilitasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa adalah :

1. Konsolidasi awal dengan pihak pemerintah desa terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur berdasarkan RKP desa.
2. Survei ke lokasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur .
3. Dokumentasi serta wawancara dengan pihak Kepala Dusun.
4. Menyusun konsep desain gambar serta anggaran biaya pembangunan infrastruktur desa sesuai spesifikasi teknis.
5. Rencana Anggaran Biaya mengacu pada Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standarisasi Satuan Harga Barang Dan Jasa Kabupaten Rokan Hulu.

6. Melakukan proses pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.



Gambar 1. Tahapan pelaksanaan fasilitasi mitra

Hasil

Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pembangunan infrastruktur Desa Rawa Makmur merupakan salah satu bagian dari tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penyusunan dokumen rencana anggaran biaya dan rencana desain yang akan dibuat disesuaikan dengan anggaran dana desa tahap 3 tahun anggaran 2018 sebesar 40% yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat ke desa. Kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Rawa Makmur berdasarkan RPS desa adalah :

Tabel 1. Rencana kegiatan fasilitasi perencanaan infrastruktur desa mitra

No	Rencana kegiatan infrastruktur	Perkiraan biaya RAB
1	Box Culvert di Jl.Persatuan RT02/RW02 Dusun 1	Rp. 20.960.000
2	Gedung MDTA Jl.Sepakat RT03/01 Dusun 2	Rp. 155.420.000
3	Drainase Beton Jl.Al-Muttaqin RT03/01 Dusun 3	Rp. 44.399.000
4	Semenisasi Gg. Al-Muttaqin RT 01/RW 01 Dusun 3	Rp. 125.850.000



Gambar 2. Konsolidasi awal dengan desa mitra



Gambar 3. Survei lokasi pembangunan infrastruktur desa

Kesimpulan

Dari kegiatan fasilitasi pembangunan infrastruktur Desa Rawa Makmur ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses fasilitasi gambar rencana dan perkiraan biaya (rencana anggaran biaya/RAB) pembangunan infrastruktur desa berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi teknis berdasarkan RKP Desa Tahun Anggaran 2018.
2. Terbangunnya pembangunan infrastruktur desa yang berkualitas, berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Ucapan Terima kasih

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan artikel jurnal ini:

1. Rektor UPP, Dekan Fakultas Teknik UPP, dan atas arahan dan bimbingan yang diberikan;
2. Pemerintah Desa Rawa Makmur atas partisipasinya dalam kegiatan fasilitasi;
3. Semua pihak yang turut membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu namanya.

Daftar Pustaka

Undang-undang Nomor 6 Tahun (2014). tentang Desa.

Undang-undang Nomor 8 Tahun (2004). Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun (2007). Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun (2014). tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun (2014). Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2094).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 1 tahun (2015). Tentang Pedoman kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 158).

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun (2015). Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016, Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dan Desa Tahun 2017, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dan Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4).

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 9 Tahun (2018). Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 9).

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Serta Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Desa Rawa Makmur Nomor 2 Tahun (2016). Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Rawa Makmur Tahun 2016-2022 (Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor 2).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun (2007). Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun (2014). Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.